

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian	10
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	17

BAB II MUSYARAKAH DAN UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. <i>Musyarakah</i> Dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i>	22
3. Syarat dan Rukun <i>Musyarakah</i>	25
4. Bentuk-Bentuk <i>Musyarakah</i>	28
5. Para Pihak Yang Dapat Melakukan <i>Musyarakah</i>	36
6. Pola Pembagian Keuntungan Dan Kerugian <i>Musyarakah</i>	37
7. Batalnya Atau Barakhirnya Kontrak <i>Musyarakah</i>	38
B. Utang-Piutang Dalam Hukum Islam	40
1. Pengertian Utang-Piutang	40
2. Dasar Hukum Utang-Piutang	41
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	45
4. Pengembalian Utang Piutang Dalam Hukum Islam.....	47

BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSU SYARIAH BMT AN-NUR MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum KSU Syariah BMT An-Nur Mojokari Kabupaten Mojokerto	51
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya KSU syariah BMT An-Nur Mojosrai Kabupaten Mojokerto	51
2. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto	54

3. Produk-Produk KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto	56
B. Praktik Pembiayaan <i>Musyārahah</i> di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto	61
1. Proses Pengajuan pembiayaan <i>Musyārahah</i>	61
2. Praktik Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	64
3. Pola Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	70
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN <i>MUSYĀRAKAH</i> DI KSU SYARIAH BMT AN-NUR MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO	
A. Analisis Terhadap Praktik Pembiayaan Musyarakah di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto	73
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Musyarakah di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto	77

fungsi yang kedua adalah meyalurkan dana-dana di atas kepada masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Dari sekian ribu BMT yang ada di Indonesia salah satunya adalah KSU Syariah BMT An-Nur yang terletak di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. BMT ini menyediakan tiga jasa pembiayaan yakni *ijārah*, *murābahah*, dan *musyārahah*. Pembiayaan *ijārah* disebut juga dengan pembiayaan multifungsi karena bisa dipergunakan untuk pembayaran sewa, pengalihan hutang, dan biaya pendidikan. Untuk pembiayaan *murābahah* dipegunakan untuk transaksi jual beli dan biasanya disebut juga dengan pembiayaan konsumtif, seperti untuk pembiayaan dalam membeli sepeda motor. Dan untuk pembiayaan *musyārahah* digunakan untuk usaha dagang. Disini yang sedikit berbeda terdapat pada pembiayaan *musyārahah*, dimana praktiknya hampir sama dengan praktik pinjaman atau kredit yang ada pada lembaga keuangan konvensional, karena tidak ada penyertaan modal dari nasabah dan tidak ada kesepakatan prosentase bagi hasil antara BMT dan nasabah jika nasabah mendapat keuntungan atau kerugian serta jika terjadi kerugian hanya di tanggung oleh nasabah saja. BMT secara sepihak menetapkan berapa jumlah margin keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya beserta angsura pokok tanpa memperhatikan pendapatan nasabahnya tersebut.

Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut praktiknya sama yang menjadi pembedanya hanyalah pembiayaan tersebut hendak dipergunakan untuk tujuan

1. Praktik pembiayaan *musyārakah* di KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik *musyārakah* di KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka masalah yang hendak dicarikan jawabannya lewat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *musyārakah* di KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaiaman analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *musyārakah* di KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁷

⁷ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Cetakan III, Januari 2011) h. 9.

Upaya membahas tentang pembiayaan *musyārahah* telah di bahas oleh beberapa mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dan sudah terdapat sembilan (9) judul skripsi tentang *musyārahah*, yaitu:

1. Syahrul Aliem Kf, tahun 2002 dengan judul Efektifitas Pembiayaan *Musyārahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Pada BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo skripsi ini membahas tentang konsep dan prosedur pembiayaan *musyārahah* serta efektifitas pembiayaan *musyārahah* di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo.
2. Ainin Sulfiyah, tahun 2004 dengan judul Aplikasi Pembiayaan *Musyārahah* Dan Strategi Bauran Pemasaran Di PT. BPR Syariah Al-Hidayah Beji Pasuruan Dalam Perspektif Hukum Islam yang didalamnya membahas tentang aplikasi pembiayaan *musyārahah* dan strategi bauran pemasaran yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Al – Hidayah Beji Pasuruan dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan.
3. Nur Laily, tahun 2007 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Revenue Sharing* Pada Produk Pembiayaan *Musyārahah* Di Bank BRI Syariah KCP Surabaya Kaliasin yang membahas tentang sistem bagi hasil yang digunakan Bank BRI Syariah KCP Surabaya Kaliasin adalah sistem *revenue sharig* (bagi pendapatan), dimana perhitungan bagi hasil berdasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

4. R.B.M Saiful Arif, tahun 2007 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Akibat Hukum *Wanprestasi* Dalam Pembiayaan *Musyārahah* Di Bank Muamalat Surabaya, skripsi ini membahas tentang akibat hukum yang terjadi jika nasabah tidak atau melakukan suatu wanprestasi serta bagaimana cara menyelesaikannya.
5. Saikhul Hadi, tahun 2008 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Penilaian Cash Flow Pada Pembiayaan *Musyārahah* Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, skripsi ini membahas tentang dasar penilaian terhadap pembiayaan dalam perbankan serta tehnik penilaian *cash flow* dalam perbankan.
6. Kristian Handayani, tahun 2008 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Swamitra Bank Bukopin Syariah Dalam Akad Pembiayaan *Mudārabah Musyārahah* (Studi Kasus di Koperasi al-Kautsar IAIN Sunan Ampel Surabaya) yang membahas tentang kerjasama dan kesepakatan prosentase bagi hasil serta penyertaan modal usaha antara Bank Bukopin Syariah dengan Koperasi al-Kautsar IAIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Miftakhul Jannah, tahun 2009 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan *Musyārahah* Konstruksi Pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Surabaya, membahas tentang pembiayaan *musyārahah* yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Surabaya menggunakan sistem patungan modal, dimana

4. Utang-Piutang

Adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan kata lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *al-misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.¹²

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jalan Airlangga no. 46 Kelurahan Wonokusumo kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto serta para pengurus dan karyawan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan *musyārahah*.

3. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan praktik produk pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari adalah sebagai berikut:

¹² *Ibid*, h. 171.

- a. Data tentang proses pengajuan pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.
- b. Data tentang penentuan pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.
- c. Data tentang pola kontrak pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.
- d. Data tentang penghitungan bagi hasil *musyārahah* di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang di peroleh dari pengurus dan nasabah KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

b. Sumber Sekunder

- 1) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat tidak langsung dari KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto dan merupakan data yang sudah di salin dalam bentuk catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan agenda yang terkait dengan pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT An Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

- 2) Bahan pustaka sebagai acuan dalam mendiskripsikan landasan teoritis.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Supaya didapatkan bentuk penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan baik dalam hal kebenarannya maupun segi keilmiahannya, maka dalam pengumpulan data menerapkan beberapa metode atau tehnik sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.¹³

Wawancara disini dilakukan dengan para karyawan KSU Syariah BMT An-Nur Mojokerto Kabupaten Mojokerto dan juga dengan beberapa nasabah BMT tersebut.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁴

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, cetakan ke 4 2008), h. 72.

musyārahah, serta barakhirnya atau batalnya kontrak *musyārahah*. Untuk utang piutang meliputi: pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, pengembalian utang piutang dalam hukum Islam, dan prinsip dasar utang piutang.

BAB III: Pembahasannya mengenai praktik pembiayaan *musyārahah* yang pertama tentang gambaran umum tentang KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto meliputi tentang sejarah berdirinya KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, struktur organisasi dan job deskripsi KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, produk-produk KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, dan kedua mengenai praktik pembiayaan *Musyārahah* di BMT An – Nur yang terdiri dari Mojosari pola kontrak pembiayaan *musyārahah*, proses pengajuan pembiayaan *musyārahah*, praktik pembiayaan *musyārahah*, dan pola penghitungan bagi hasil Pembiayaan *Musyārahah*.

BAB IV: Bab ini merupakan analisis hukum Islam atas data–data yang telah terkumpul dalam bab III tentang praktik pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari analisis terhadap praktik pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto dan analisis hukum Islam

terhadap praktik pembiayaan *musyarakah* di KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto.

BAB V : Adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

MUSYARAKAH DAN UTANG-PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. *Musyarakah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara etimologi, *syirkah* atau *musyarakah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan syarat dan rukun tertentu, yang dalam hukum positif disebut perserikatan dagang.¹

Menurut terminologi, ulama' fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya seperti yang di nukil oleh Rahmat Syafei, antara lain:

a. Menurut Malikiyah:

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لِهَمَّا مَعًا ائْتَسُهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ
لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لِهَمَّا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا.

Artinya: *Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik*

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 165.

Dalam al-Qur'an surat surat as-Şād ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁴

Pada ayat di atas menunjukkan tentang jenis syirkah al-uqud yakni jenis *syirkah* yang terjadi karena suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih.

b) Hadis

Dalam Musnad Abū Dawud hadis nomer 3383 bab *syirkah* kitab buyu' yang diriwayatkan oleh Abī Hurairah:

⁴ *Ibid*, h. 735.

- 2) Syarat bagi barang atau modal yang disetorkan dalam *syirkah* secara global hendaklah berupa:
- a) Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang).
 - b) Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.⁷
 - c) Setiap anggota harus menjadi penjamin atas anggota yang lain dalam transaksi yang dilakukan.
 - d) Uang atau barang yang disetorkan harus tunai, dalam artian harus ada pada saat transaksi dilaksanakan.⁸
 - e) Hendaknya modal kedua pihak sama dalam jenis dan sifatnya.⁹
- b. Selain syarat-syarat di atas, terdapat juga rukun-rukun *syirkah*, yaitu:
- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Bentuk pelaku akad tersebut adalah manusia dan badan hukum.

⁷ Chairuman Pasaribu, Suharwadi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 76.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid V* (Abdul Hayyie al Khattani dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 805.

⁹ Dumairi Nor (et al.), *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri), h. 88.


- 2) Objek akad, yaitu benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh syari'ah untuk ditransaksikan, harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya. Objek akad *musyārahah* ini terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing objek akad tersebut memiliki peranan yang besar terhadap ekspansi usaha dalam akad *musyārahah* ini.
- 3) *Sigah*, yaitu ijab dan qabul. Pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Cara-cara ijab qabul tersebut berupa lisan, tulisan, isyarat, maupun dengan perbuatan¹⁰
- 4) Kerja/amal.¹¹

¹⁰ Abdul Azis Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1510

¹¹ Dumairi Nor (et al.), *Ekonomi Syariah...*, h. 89

4. Bentuk – Bentuk *Musyārahah*

Gambaran mengenai konsep *musyārahah* di dalam fikih muamalah Islam dapat dilukiskan sebagai berikut¹²:



¹² Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 30

Dari skema di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Secara garis besar, *musyārah* dapat dibagi menjadi dua yakni *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*.

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak adalah perkongsian dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah* ini ada dua macam¹³:

1) *Syirkah Ijbar/jabr*

Syirkah ijbar adalah perkongsian yang muncul secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa artinya tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewarisi, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

2) *Syirkah Ikhtiar*

Syirkah ikhtiar adalah perkongsian yang muncul secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti dengan pengertian

¹³ Rahmat syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h187.

diatas. Bebas berarti adanya pilihan atau opsi untuk menolak, contoh dari jenis perkongsian ini apabila ada dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.¹⁴

b. *Syirkah 'Uqūd*

Syirkah 'uqūd adalah perkongsian yang terbentuk karena para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama /bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.¹⁵

Syirkah ini tebagi menjadi lima yaitu:

1) *Syirkah muḍārabah*

Syirkah muḍārabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣahibul mā*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh

¹⁴ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil...*, h. 29.

¹⁵ Chairuman Pasribu, dan Suharwadi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian...*, h.79.



2) *Syirkah 'abdān atau a'māl*

Syirkah 'abdān atau *a'māl* adalah perjanjian dua orang atau lebih untuk *bersyarikat* usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing.¹⁹

Perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama' Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Namun demikian, ulama Malikiyah menganjurkan syarat untuk kesahihan *syirkah* ini, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan dan pemintalan. Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, *syirkah* ini tidak sah.²⁰

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah* model ini adalah batil karena menurutnya, *syirkah* khusus menyangkut masalah uang dan kerja.²¹

¹⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.224.

¹⁹ Ibnu Mas'ud, Zainal abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 112.

²⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 193.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, vol 13* (Bandung:Pustaka, 1987), h. 199.

3) *Syirkah wujud*

Syirkah wujud adalah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berdagang atau membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja modal.²²

Menurut Hanafi dan Hanbali *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian *syirkah* di anggap sah. Dan untuk *syirkah* ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang di beli, sehingga nanti, keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy-Syafi'i menganggap *syirkah wujud* ini batil, begitu juga Maliki. Karena yang disebut *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan kedua unsur ini, dalam *syirkah wujud* tidak ada.²³

²² Sayyid Sabiq, *Fikih sunna*, vol 13, h.197.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, vol 13, h. 198.

4) *Syirkah mufāwāḍah*

Arti dari *mufāwāḍah* menurut bahasa adalah persamaan. Dinamakan *mufāwāḍah* antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerjasamanya. Menurut istilah, perkongsian *mufāwāḍah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang di anut. Dengan demikian setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya.²⁴

Untuk *syirkah* ini, mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya, sementara Asy Syafi'i tidak, dan ia berkata "jika *syirkah* ini tidak dikatakan batil, maka tidak ada batil (yang lain) yang aku ketahui di dunia ini". Karena jenis akad ini tidak ada ketentuannya dalam syari'at. Lebih-lebih lagi tercapainya kesamaan (seperti yang dimintakan oleh

²⁴ Rahmat Sya'fi, *Fiqih Muamalah*, h. 190.

ulama' fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berpendapat dalam memberikan namanya.²⁸

5. Para Pihak yang Dapat Melakukan *Musyārakah*

Dalam *bersyirkah* dapat dilakukan antar sesama muslim atau antar sesama Kafir *Ẓimmi* termasuk sesama orang Islam dengan orang Kafir *Ẓimmi*, sehingga orang seorang muslim boleh melakukan perseroan dengan orang Nasrani, Majusi dan Kafir *Ẓimmi* yang lain.²⁹

Dengan demikian, hukum melakukan *syirkah* dengan orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun Kafir *Ẓimmi* yang lain adalah mubah. Melakukan muamalah dengan mereka diperbolehkan, hanya saja orang Kafir *Ẓimmi* tersebut tidak boleh menjual barang-barang yang dilarang dalam Islam seperti minuman keras dan babi sementara mereka bekerjasama dengan orang Islam.³⁰

²⁸ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 189.

²⁹ Taqyudin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam* (Moch. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*) (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 154.

³⁰ Muhammad Ismail Yusanto, dan Muhammad Karabet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Cema Insani, 2002), h. 127.

mazhab Maliki dan syafi'i, pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya.³⁵

Pada prinsipnya bahwa dalam kasus kerugian yang terjadi dalam usaha *joint stock* yang berdasarkan *syirkah* ataupun *muḍārabah*, kerugian harus dibagi sesuai ukuran atas modal yang ditanamkan, sebagaimana disepakati oleh semua ahli fiqih, baik dikalangan Imam Syi'ah maupun keempat Imam dari golongan Sunniah yang terkenal itu.³⁶

7. Batalnya atau Berakhirnya Kontrak *Musyarakah*

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya (pembatalan *syirkah* secara khusus).

a. Pembatalan atau berakhirnya *syirkah* secara umum

- 1) Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut menurut para ahli fikih, akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat, dalam artian boleh dibatalkan.
- 2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.

³⁵ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha*, h.18

³⁶ *Ibid*, h. 15.

- 3) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum seperti gila yang sulit disembuhkan.
- 4) Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim, karena orang yang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.³⁷

b. Penatalan atau berakhirnya *syirkah* secara khusus

- 1) *Syirkah al-amwāl*. Akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena objek perserikatan dalam perserikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan, berarti perserikatan itu bubar.
- 2) *Syirkah al-mufāwāḍah*. Akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena *al-mufāwāḍah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.³⁸

³⁷ Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, h.1715.

³⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132.

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁴

Dalam surat al-Maidah ayat 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا الْاَقْلٰبِ وَلَا
 ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا
 تَحْرِمُوْكُمْ سِنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ



⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al - Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 70.

c. *Ijma'*

Kaum Muslimin sepakat bahwa *qarad* dibolehkan dalam Islam.

Hukum *qarad* adalah dianjurkan (*mandub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat Utang-piutang

Rukun utang-piutang ada tiga, yaitu *sigah*, *'aqidain*, dan harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta dengan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. *Sigah*

Yang dimaksud *sigah* adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafaz hutang dan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu". Demikian qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.⁴⁸

⁴⁷ Rahmat Syafci, *Fiqh Muamalah*, h. 152.

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar (et al), *Al-Fiqhul-Muyassar Qism al-Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Hadis/ah Tatanawalu Ahkamal Fiqhil Islami bi Ushub Wadih Lil Mukhtassin wa Ghairihim* (Miftakhul Kahiri, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*) (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 158.

“Belikanlah untuknya (orang tersebut) seekor unta muda, kemudian barikanlah unta itu kepadanya”. Mereka berkata, “kami tidak mendapatkannya, tetapi kami mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya”. Beliau bersabda, “Belikanlah unta yang lebih baik itu untuknya dan berikanlah kepadanya! Sesungguhnya, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling bagus membayar utang.”¹

Akan tetapi apabila orang yang memberi utang itu memberikan syarat supaya pembayaran atau pengembaliannya itu dilebihkan, kelebihan itu menjadi riba dan haramlah ia memakan kelebihan itu.² Seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Haris bin Abi Usamah:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أسامة)

*Artinya: Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “tiap-tiap utang yang sengaja untuk mencari nafkah, maka hukumnya riba”.*³

¹ Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, terj. *Ringkasan Shahih Muslim*, penerj. Syinqithy Djamaludin dan Muhktar Zoerni (Bandung: Mizan, 2002), h. 518.

² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Terjemah Fathul Mu’in*, Penerjemah: Aliy As’ad, judul asli *Fatuh Mu’in*, Jil. 2. (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 213-214

³ Ibnu Mas’ud, Zainal abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i (Tidisi Lengkap)*, h. 68

Begitu juga seperti yang terdapat pada kaidah fikih yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفَا فَهُوَ رِبَا

Artinya: *Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang mengutangkan) adalah riba.*⁵⁷

⁵⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-Masalah Yang Praktis, cet. 1)*, (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2006), h. 190.

protokol/utama. Dan sejak berubah nama menjadi BMT An-Nur, usaha yang semula hanya unit perdagangan dan distribusi sembako ditambah unit simpan pinjam syariah, dimana lini baru ini sekarang menjadi lini usaha utama BMT An-Nur.¹

a. Lokasi KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

berbatasan dengan:

Sebelah utara : Taman (taman lalu lintas Mojosari) dan Tugu

Sebelah selatan : 100 m dari klenteng

Sebelah timur : Swalayan Gading

Sebelah barat : Swalayan Metro

b. Visi KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang terdepan, profesional, berkesinambungan dan berwawasan sosial dengan ditunjang oleh sistem yang maju. Dengan Motto: Terpercaya
Membangun Ekonomi Umat

1) Misi KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang terbaik dan

¹ Profil Usaha KSU Syariah BMT An-Nur, h. 2.


professional, dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan mumpuni.

- 2) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan adanya pelayanan terbaik dalam bidang pembiayaan dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 3) Ikut serta dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dalam bentuk simpanan untuk menjamin masa depan lebih baik.²

² *Ibid. h. 1*

2. Struktur Organisasi dan (*job deskripsi*)i KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

a. Struktur organisasi KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto³



³ Ita Purtika Sari, *Wawancara dengan manager BMT*, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 13 Mei 2011.

**b. Pembagian tugas (job deskripsi) di KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto**

- 1) **Ketua Koperasi** bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar koperasi. Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan, berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- 2) **Anggota Koperasi** mempunyai tugas mengawasi seluruh kegiatan yang ada dalam KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.
- 3) **Direktur** bertugas mengawasi struktur organisasi yang dibawahinya.
- 4) **Manager Pembiayaan** bertugas menganalisa semua transaksi yang sesuai dengan kewenangannya, mengawasi setiap transaksi pembiayaan yang terjadi dan merealisasi pembiayaan serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi dan kctatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawas.

- 5) **Accounting bertanggungjawab membuat laporan transaksi, baik aktiva maupun pasiva.**
- 6) **Kasir mengatur sirkulasi keuangan dan mencatat setiap transaksi yang terjadi.**
- 7) **Surveyor/collector bertugas mensurvey keadaan nasabah maupun calon nasabah pembiayaan dan sekaligus sebagai penagih yang mendatangi nasabah.**
- 8) **Administrasi Umum bertugas memasukkan data nasabah setelah pencairan.**
- 9) **Customer service/teller bertugas memberikan informasi-informasi kepada nasabah maupun calon nasabah tentang produk-produk yang dimiliki oleh BMT dan tentang persyaratan-persyaratan untuk menjadi nasabah produk simpanan dan nasabah produk pembiayaan serta mencatat transaksi para nasabah yang berhubungan dengan teller.**

3. Produk-produk KSU Syariah BMT An-Nur Mojokerto Kabupaten Mojokerto

a. Produk Simpanan

Ketentuan umum untuk simpanan adalah nasabah mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan fotokopi identitas

2) Pembiayaan *murābahah*

Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Pembiayaan untuk keperluan pembelian baranga konsumsi maupun alat pendukung usaha. Transaksi jual-beli barang yang dibutuhkan anggota dengan pembayaran tangguh yakni pada waktu jatuh tempo dan margin keuntungan BMT melalui kesepakatan bersama.

3) Pembiayaan *ijārah*

Adalah pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa dalam memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa asset pribadi maupun untuk usaha. Margin keuntungan dan cara pembayaran melalui kesepakatan kedua pihak.⁴

Dari ketiga jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, pembiayaan *ijārah* yang paling dominan, setelah itu pembiayaan *murābahah* dan yang terakhir adalah pembiayaan *musyārahah* karena sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut bermata pencaharian sebagai petani.⁵


⁴ Brosur KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

⁵ Abdul Rahman, *Wawancara dengan karyawan BMT*, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011.

B. Praktik pembiayaan *Musyārahah* Di KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

1. Proses Pengajuan Pembiayaan *Musyārahah*

- a. *Flow chart* pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.⁶



Keterangan

- 1) Calon nasabah pembiayaan datang untuk mengajukan pembiayaan menemui customer service dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan.

⁶ Abdul Rahman, *Wawancara dengan karyawan BMT*, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011.

- 2) Customer service menyerahkan formulir pengajuan pembiayaan kepada manager.
- 3) Manager memberikan tugas kepada surveyor untuk mensurvey keadaan calon nasabah pembiayaan.
- 4) Surveyor memberikan informasi tentang keadaan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- 5) Manager meminta customer service untuk menghubungi calon nasabah pembiayaan (jika calon nasabah sudah diketahui keadannya dan tidak bermasalah).
- 6) Customer service membuat akad pembiayaan dan menyerahkannya kepada kasir.
- 7) Customer service menghubungi calon nasabah pembiayaan bahwa pengajuan pembiayaannya telah disetujui.
- 8) Setelah diperiksa, kasir memberikan akad tersebut kepada manager.
- 9) Calon nasabah pembiayaan datang menemui manager untuk menandatangani akad pembiayaan sekaligus pencairan pembiayaan.⁷

⁷ Abdul Rohman, *Wawancara dengan karyawan BMT*, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011.

b. Penentuan pemberian pembiayaan *musyārahah*

- 1) Calon nasabah pembiayaan harus memiliki jaminan yang sudah ditentukan oleh BMT An-Nur. Jika jaminan lengkap sesuai persyaratan maka jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah akan disetujui sesuai dengan jumlah yang diajukan, akan tetapi jika persyaratan jaminan yang diberikan kurang lengkap maka jumlah pembiayaan yang diajukan disetujui tapi kurang dari nominal yang di ajukan dan bisa juga pengajuan pembiayaan ditolak oleh BMT.⁸
- 2) Calon nasabah baik nasabah baru ataupun nasabah lama harus melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a) Fotocopi KTP calon nasabah pembiayaan (peminjam) dan penjamin. Jika peminjam belum berkeluarga maka yang menjadi penjamin adalah keluarga atau rekan kerja.
 - b) Fotocopi Kartu Keluarga
 - c) Fotocopi Surat Nikah (bila sudah berkeluarga)
 - d) Fotocopi Agunan (buku tabungan) dan Fotocopi saldo jamsostek.
 - e) Menyerhakan jaminan berupa: BPKB, STNK, sertifikat, kartu ATM, buku tabungan, dan kartu jamsostek. (bila jaminan

⁸ Nur Fatayatin, *Wawancara dengan karyawan BMT, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari, Kabupaten Mojokerto.*, 19 Mei 2011.

bukan atas nama sendiri maka harus ada surat keterangan dari desa atau surat kuasa dari pemilik yang sebenarnya dan bermatrai)⁹.

2. Praktik Pembiayaan *Musyārahah*

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang praktik pembiayaan *musyārahah* di Di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto penulis sedikit menjelaskan alasan kenapa KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto menggunakan produk pembiayaan *musyārahah* sebagai salah satu produk pembiayaannya. Masyarakat yang berada di sekitar Di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto umumnya adalah pedagang dan karyawan swasta. Banyak pedagang kecil yang membutuhkan modal sebagai tambahan usahanya sehingga mendorong BMT untuk menerapkan pembiayaan *musyārahah*. Salah satu contohnya adalah masyarakat daerah pacet yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani dan sebagian besar pula datang mengajukan pembiayaan *musyārahah* Di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto. Dan masih ada beberapa contoh daerah

⁹ Abdul Rohman, *Wawancara dengan karyawan BMT*, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011.

oleh pihak BMT mengenai modal yang dimilikinya, yang dilihat hanyalah dari jaminan dan usahanya.¹¹

b. Pihak yang bekerja

Pihak yang bekerja adalah nasabah, BMT hanya mengawasi aktifitas/kegiatan kerja nasabahnya setiap bulannya sekaligus managih angsuran.

c. Pola pembagian hasil atau keuntungan dan kerugian

Pola pembagian hasil disini sudah ditetapkan, yakni sebesar 2% untuk BMT dan untuk nasabah tidak diketahui berapa jumlahnya (seperti yang tertera pada akad pembiayaan *musyārahah* pada pasal 2 ayat (1)). Jika terjadi kerugian yang terjadi karena nasabah maka kerugian ditanggung sendiri oleh nasabah, namun apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kondisi yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam, maka kerugian ditanggung bersama.

d. Biaya administrasi

Biaya administrasi hanya dikenakan pada waktu pencairan pembiayaan setelah itu tidak lagi dikenakan setiap bulannya. Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah meliputi:

¹¹ Sarmin, *wawancara dengan nasabah BMT*. KSU Syariah BMT An-Nur Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, 12 Mei 2011.

Biaya asuransi : Jika sewaktu-waktu nasabah mendapatkan musibah maka akan ditanggung oleh pihak asuransi.

Biaya provisi : Adalah cadangan kerugian piutang yang dipotong secara langsung oleh BMT sebesar 1% dari jumlah pembiayaan pada saat pencairan.

Matrai : Pada setiap akad pembiayaan dikenakan matrai dua rangkap.

c. Jenis jaminan

Dalam memberikan pembiayaan *musyārakah* ini, jaminan adalah salah satu syarat terpenuhinya transaksi pembiayaan. Jaminan disini dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis pemohon pembiayaan, yakni:

- 1) Pembiayaan Khusus, yakni pemohon pembiayaan adalah karyawan sebuah perusahaan dan jenis jaminan yang digunakan adalah kartu ATM, buku tabungan, slip gaji, dan kartu jamsostek.
- 2) Pembiayaan Umum, yakni pemohon pembiayaan adalah selain karyawan perusahaan dan jenis jaminan yang digunakan adalah

BPKB dan sertifikat-sertifikat lainnya yang berharga yang bukan sertifikat rumah atau tanah.¹²

f. Jangka waktu pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan dibuat sesuai dengan keinginan nasabah dan sesuai dengan kesanggupan nasabah dalam mengangsur setiap bulannya.

g. Realisasi pembiayaan

Setelah persyaratan-persyaratan dan jaminan-jaminan sudah lengkap maka pencairan bisa dilakukan. Sehari sebelum pencairan, nasabah dihubungi terlebih dahulu oleh pihak BMT. Nasabah yang mengajukan pembiayaan harus datang sendiri bersama penjaminnya dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun meskipun keluarganya.

h. Pengeluaran jaminan

Pengeluaran jaminan dilakukan jika nasabah telah melunasi seluruh pembiayaannya beserta denda-dendanya jika nasabah menunggak dan jaminan hanya dapat diambil oleh debitur sendiri, kecuali jika debitur berhalangan maka dapat diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa bermatrai.

¹² Shanti Junaidi, *Wawancara dengan karyawan BMT*, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 13 Mei 2011.

i. Berakhirnya kontrak pembiayaan *musyārahah*

Akad/kontrak pembiayaan *musyārahah* berakhir jika nasabah telah melunasi seluruh pembiayaannya beserta denda-dendanya jika menunggak. Akan tetapi jika pada saat jangka waktu pembiayaan berakhir dan nasabah belum melunasi seluruh pembiayaannya maka akad/kontrak pembiayaan *musyārahah* belum dianggap berakhir.¹³

j. Denda

Denda adalah biaya keterlambatan yang dihitung berdasarkan jangka waktu keterlambatan. Jika nasabah telat dalam mengangsur tiap bulannya jatuh tempo pembiayaan belum juga dilunasi maka akan dikenakan denda.

Denda keterlambatan sebelum jatuh tempo:

$$N(\text{denda}) = \text{Nominal angsuran} \times 3\%$$

Missal: Nominal angsuran: Rp. 1000.000,00

$$1.000.000 \times 3\% = \text{Rp. } 30.000/\text{bulan}$$

Denda keterlambatan pelunasan setelah jatuh tempo:

$$N = \text{Nominal angsuran} \times 8\% \div 30 \text{ (jumlah hari dalam satu bulan)}$$

Misal : Nominal angsuran : Rp. 1000.000,00

¹³ Nur Fatayatin, *Wawancara dengan karyawan BMT*, KSU Syariah BMT An-Nur Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011.

$$1000.000 \times 8\% \div 30 = \text{Rp. } 2700/\text{hari}$$

Denda untuk pembiayaan yang belum jatuh tempo dihitung pebulan sedangkan denda untuk pembiayaan yang sudah jatuh tempo dihitung perhari. Akan tetapi pada kenyatannya BMT tidak bisa mengurangi denda nasabah dengan alasan-alasan tertentu.¹⁴

3. Pola Penghitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyārahah*

Modal nasabah yang melakukan kerjasama tersebut tidak diketahui berapa jumlahnya karena dalam akad hanya tercatat modal yang berasal dari BMT. Dalam menentukan bagi hasil, BMT An-Nur mempunyai perhitungan sendiri dan BMT sudah menetapkan berapa jumlah keuntungan atau bagi hasil yang diberikan nasabah kepada BMT adalah sebesar 2% dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

Pokok = jumlah pembiayaan \div jangka waktu pembiayaan.

Bagi Hasil = Jumlah Pembiayaan \times 2%.

Angsuran /bulan = Pokok + Bagi Hasil.

Misal : Jumlah Pembiayaan :Rp. 1000.000,00

Jangka Waktu : 10 bulan

$1000.000 \div 10 \text{ bulan} = \text{Rp. } 100.000/\text{bulan (pokok)}$

¹⁴ Shanti Junaidi, *Wawancara dengan karyawan BMT*, , KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011.

setiap bulannya. Hampir keseluruhan nasabah BMT An-Nur adalah masyarakat awam yang belum mengetahui akad pembiayaan *musyārahah* dan tidak peduli akad yang bagaimana yang digunakan untuk jenis pembiayaannya karena bagi nasabah yang penting mereka mendapatkan pembiayaan dan berapa jumlah angsuran yang harus mereka bayar setiap bulannya.¹⁷

Ibu Ainiyah selaku nasabah BMT mengatakan, bahwa sebelum mengajukan pembiayaan *musyārahah*, dirinya telah menghitung sendiri berapa besar angsuran yang akan dibayarnya setiap bulan dan berapa denda yang harus dibayarnya pula jika ia tidak dapat mengangsur tepat waktu dan ia juga mengatakan sama sekali tidak mengerti mengenai akad pembiayaan yang di ajukannya karena bagi Ibu Ainiyah hal terpenting adalah pengajuan pembiayaannya untuk berdagang disetujui oleh pihak BMT¹⁸

¹⁷Ita Purtikasari, Wawancara *dengan Manager BMT*, KSU Syariah BMT An-Nur Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011.

¹⁸ Ainiyah, *wawancara dengan nasabah BMT*, KSU Syariah BMT An-Nur Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, 20 Mei 2011.

adalah BMT dan prosedurnya seperti yang ada pada *flow chart* di bab III yang secara khusus ada pada KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

Dalam pengajuan pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT

An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto terdapat kesimpulan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto menyediakan dana yang diminta oleh nasabah. (terkadang jumlah dana yang diminta dicairkan kurang dari yang diminta oleh nasabah).
2. KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha nasabah.
3. Margin keuntungan yang diterima oleh KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto sebesar 2% dari jumlah pembiayaan atau modal.
4. Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pihak kedua yaitu nasabah kecuali jika disebabkan oleh bencana seperti yang tertera pada akad pembiayaan *musyārahah* pasal 11 ayat 1.

Dari ketentuan diatas, modal atau dana yang disetorkan hanya dari pihak pertama yaitu BMT, sedangkan modal atau dana dari nasabah tidak

dengan syarat modal tersebut dinominalkan terhadap rupiah atau mata uang lain yang disepakati.²

Pada KSU Syariah BMT An-Nur Mojokerto Kabupaten Mojokerto, modal atau investasi dari nasabah tidak diperhitungkan (bagi nasabah yang sudah mempunyai usaha) ataupun tidak ditanyakan (bagi nasabah yang baru ingin memulai usaha) sehingga modal dari nasabah menjadi tidak jelas. Sehingga pembagian keuntungan untuk nasabah juga tidak diketahui jumlahnya.

Margin atau keuntungan sepihak yang ditetapkan oleh KSU Syariah BMT An-Nur Mojokerto sebesar 2% merupakan margin yang di ambil dari jumlah modal bukan dari jumlah laba yang didapat dari nasabah selama melakukan kagiatan usahanya. Dalam dunia lembaga keuangan, pembagian keuntungan bisa dilakukan dengan saling tawar menawar-antara lembaga keuangan dan nasabah. Sedangkan yang terjadi pada KSU Syariah BMT An-Nur Mojokerto Kabupaten Mojokerto, keuntunagan untuk pihak BMT sudah ditentukan, yakni sebesar 2% dari jumlah pembiayaan yang dibcrican kepada nasabah dan kerugian hanya ditanggung oleh pihak kedua yakni nasabah, seperti yang tertera pada pasal 1

² Taqyudin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, penerj. Moch. Maghfur Wachid, terj. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, h. 156.

Dalam pembiayaan *musyārakah* yang ada pada KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, hampir keseluruhan dari ketentuan pasal-pasal nya tidak mencerminkan konsep *musyārakah* yang sesungguhnya, akan tetapi menurut penulis adalah *al-qard* atau utang-piutang yang mereka sebut dan diberi nama pembiayaan *musyārakah*.

Pada hakikatnya, utang-piutang dapat memberikan banyak manfaat/syafaat kepada kedua belah pihak. Hutang-piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong dalam kebajikan. Hutang-piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.

Namun pada kenyatannya yang terjadi di KSU Syariah BMT An–Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, hampir menghapus sisi tolong-menolong karena dalam pembayaran angsuran BMT sudah menentukan jumlah tambahan dalam pengembaliannya yang mereka sebut dengan margin atau bagi hasil. Dalam perjanjian utang-piutang, jika si pemberi hutang memberikan syarat penambahan atau manfaat dalam pengembaliannya, maka tidak diperbolehkan, bahkan di anggap sebagai riba dan riba dilarang dalam islam, seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Haris bin Abu Usmah:

Ayat tersebut merupakan sebuah bentuk larangan memakan harta seseorang dengan cara yang tidak sah kecuali dengan jalan yang berlaku rela sama rela.

Tidak diterapkannya prinsip muamalah khususnya *musyārahah* dan utang-piutang sesuai dengan hukum Islam membuat tidak dibenarkan/disahkannya transaksi yang sedang dilakukan.

Akan tetapi sebaliknya, jika prinsip muamalah dilakukan sesuai dengan konsep yang ada dalam Islam maka perbuatan yang dilakukan dapat dibenarkan/disahkan.

